



## Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat

### *Implementation at the Participan of the People to Corruption Eradication in West Sumatera*

**Ramadhan Hamzah\***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia  
Diterima: April 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juni 2019

\*Email: ramadhanhamzah@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang implementasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan, kendala dan upaya untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis/empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran masyarakat dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Barat sudah cukup tinggi berupaya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, hal ini terlihat dari berbagai agenda yang telah dilaksanakan, salah satunya penyuluhan anti korupsi dikalangan pelajar. Kendala yang ditemukan untuk ikut berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kendala internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengatasi kendala internal adalah: Melibatkan para pengabdian dalam diskusi dan pelatihan, Membuka kesempatan bagi mahasiswa yang sudah tamat untuk mengabdikan di lembaga, memaksimalkan penggalan dana. Sedangkan upaya untuk mengatasi kendala eksternal adalah dengan aktif berdiskusi dengan aparat penegak hukum, melaporkan kelompok-kelompok sipil bentukan pemerintah dan pemilik modal yang mengintimidasi aktivis kepada pihak yang berwajib, membentuk Divisi Fundraising, aktif melakukan diskusi dan media konferensi pers dan pembentukan posko Monitoring dan Advokasi Mafia Hukum.

**Kata Kunci:** Peran serta Masyarakat, Korupsi.

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to find out the implementation of community participation in efforts to eradicate, constrain and attempt to overcome corruption in West Sumatra. The research method used is sociological / empirical juridical. The results of the study show that the role of the community in this case the Non-Governmental Organization (NGO) in West Sumatra has been quite high in efforts to eradicate corruption in West Sumatra, this can be seen from various agendas that have been implemented, one of which is anti-corruption counseling among students. Constraints found in participating in eradicating corruption are internal and external constraints. Efforts made by Non-Governmental Organizations (NGOs) to overcome internal obstacles are: Involving service providers in discussions and training, Opening opportunities for students who have graduated to serve in the institution, maximizing fundraising. Whereas efforts to overcome external constraints are to actively discuss with law enforcement officials, report civilian groups formed by the government and capital owners who intimidate activists to the authorities, form the Fundraising Division, actively hold discussions and media press conferences and establish Monitoring and Advocacy Command Posts. Legal Mafia.*

**Keywords:** Community participation, corruption.

**How to Cite:** Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) Juni 2019: 1-13.

## PENDAHULUAN

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "*koruptor teriak koruptor*". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat. (Danil, 2002)

Dalam konteks kekinian tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebagai suatu tindak pidana yang luar biasa, korupsi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, kebiasaan korupsi telah menyusup dan menyatu ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara ini. Gurita korupsi semakin kuat melilit negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan dapat dikatakan gagal menahan dan memberantas laju korupsi. Sampai sejauh

ini, praktik korupsi seperti tidak ada matinya (Isra, 2011)

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara (Pasaribu, 2008) (Zebua, 2008). Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008).

Lahirnya UU No.3 Tahun 1971 pada masa Orde Baru ternyata tidak dengan serta merta menggalakkan pemberantasan korupsi. Ternyata dan terbukti bahwa betapapun bagusnya peraturan perundang-

undangan, sasaran tidak akan tercapai manakala para penegak hukumnya tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang itu sebagaimana mestinya. Jadi, peraturan perundang-undangan yang baik baru akan bermakna apabila didukung oleh para penegak hukum yang berwibawa.

Diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999, didorong kenyataan bahwa undang-undang anti korupsi yang telah ada yakni UU No.3 Tahun 1971 dianggap sudah tidak mampu menghadapi tindakan-tindakan korupsi yang semakin merajarela seiring dengan tumbangannya masa Orde Baru.

Berdasarkan pertimbangan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pertumbuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Memasuki era Reformasi, masih ada tataran perundang-undangan, gong memberantas semakin kuat dipalu. Gaungnya terdengar kemana - mana menyusul lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Bahkan tanggal 9 Desember 2004 oleh Presiden Soesilo Bambang Yodhoyono dicanangkan sebagai Hari Anti Korupsi Nasional yang ditandai dengan diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Menyimak sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi seperti yang diuraikan di atas, jelas bahwa politik kriminal di negara ini, khususnya penanggulangan tindak pidana korupsi, sudah dilakukan sedemikian rupa sejak puluhan tahun yang lalu. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah mengapa korupsi masih ada? Apakah undang - undangnya salah sehingga langkah aparat untuk memberantas korupsi tersendat ? Ataukah penegak hukumnya yang tidak berusaha keras? Atau memang benar seperti yang dikatakan banyak orang, bahwa korupsi adalah budaya atau bahkan *a part our life* ?

Robert Klitgaard mengatakan untuk membasmi korupsi harus dirumuskan strategi untuk memerangi korupsi itu. Tanpa strategi yang jelas adalah suatu utopia untuk membasmi korupsi. Banyak negara yang berusaha memberantas korupsi, termasuk juga di Indonesia, tapi menemui kegagalan. Alih-alih korupsi menghilang, malah bertambah besar dan

menggurita. Tapi ada juga beberapa negara yang berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya adalah Hongkong (Klitgaard, 2002).

Mengikuti perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, nyatalah kekurangan yang ada pada politik kriminal, khusus pemberantasan korupsi tersebut. Diantaranya adalah tidak adanya strategi yang jelas, tidak dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) dan berbarengan antara tindakan represif dan upaya preventif (termasuk perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang menutup peluang untuk korupsi), serta tidak melibatkan masyarakat dalam program pemberantasan korupsi (Junjungan, 2013).

Selama tindak pidana korupsi merajalela di suatu pemerintahan, maka pemerintahan tersebut akan sangat sulit untuk berkembang ke tahap fase pemerintahan negara maju. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum (Lubis, 2010) (Hidayat, 2013). Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih,

pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta *check and balances*. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih apabila tidak memiliki moral, proaktif serta *check and balances*. (Suprianto, 2004)

Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara semata tapi masyarakat serta semua komponen negara. Peran serta masyarakat tersebut adalah untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara pemerintahan. Masyarakat hendaknya tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Supaya pelaksanaan peran serta masyarakat hendaknya tidak hanya dipandang dari satu sisi yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasinya tentang penyelenggaraan negara tetapi harus juga di pandang sebagai upaya menertibkan penggunaan hak tersebut. Dengan perkataan lain kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang

sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan peran serta masyarakat hendaknya tidak terlalu membatasi gerak masyarakat yang hendak berperan serta dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan demikian pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara harus memuat paling tidak tiga dimensi yaitu, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggung jawab bagi masyarakat dalam menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta.

Pada konteks ini, maka segala tindakan masyarakat harus didorong oleh suatu kesadaran kritis agar keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tetap stabil dan dinamis. Di sisi lain, masyarakat pun mesti memiliki kepekaan dalam memahami dan mendalami hak dan tanggungjawabnya selaku anggota masyarakat. Ini penting dalam memberikan impuls bagi lahirnya suatu keseimbangan antara kepentingan hak dengan tanggung jawab moral sebagai warga masyarakat.

Belajar dari pengalaman Hongkong, negara kita merubah paradigma dalam upaya penanggulangan tindak pidana

korupsi. Pemberantasan korupsi diawali dengan pembentukan badan independen yang bertugas melakukan beberapa upaya pemberantasan korupsi, dengan wewenang yang luas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Badan ini tidak hanya melakukan tindakan represif terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi, tapi juga melakukan upaya preventif lain (termasuk kewenangan untuk memeriksa laporan harta kekayaan pejabat negara), dan menggalang partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan analitis karena dengan penelitian ini memaparkan gejala yang ada dilapangan sehingga mendapatkan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, bagaimana pelaksanaan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dengan kata lain dapat diperoleh gambaran secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dalam hal ini peneliti mengambil 3 (tiga) sampel LSM di Sumatera Barat yakni 1) Forum Peduli Sumatera Barat, 2) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dan Perhimpunan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK). Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari ; bahan hukum primer; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan strategi pemberantasan korupsinya yang mencakup empat bidang utama, yaitu: 1) Bidang pembangunan kelembagaan; 2) Bidang pencegahan; 3) Bidang penindakan; 4) Bidang penggalangan keikutsertaan masyarakat.

Bidang ke empat dari strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di atas sesungguhnya merupakan langkah mewujudkan hal yang telah diatur UU PTPK, tepatnya dalam Bab V Pasal 41 dan 42, yaitu Peran serta masyarakat. Yang dimaksud peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tentang bentuk peran serta masyarakat itu sendiri terdapat dalam Pasal 41 UU PTPK, yang menentukan

Untuk mengajak masyarakat berperan serta agar mau ambil bagian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, pemerintah mengimingi masyarakat dengan penghargaan, baik dalam bentuk penghargaan maupun premi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski penghargaan tersebut merupakan hal penting untuk mengapresiasi suatu keinginan atau kehendak baik warga masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah, namun ada hal-hal lain yang lebih penting dalam upaya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi ini. Diantaranya adalah jaminan bagi terlaksananya hak tersebut dalam praktek dan perlindungan tertentu atas resiko yang mungkin timbul karena pelaksanaan hak-hak tersebut.

Menurut Mardjono Reksodiputro yang jadi permasalahannya adalah pemberian hak di satu sisi, menimbulkan kewajiban di sisi lain. Dalam hal ini adalah kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Hal ini penting bagi penegakan hukum, karena asas *ubi ius ibi remedium*. Tanpa adanya peraturan yang menjamin hak tersebut dapat dilaksanakan, maka sebuah hak hanyalah pepesan kosong belaka.

Hal penting lainnya dalam upaya mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perlindungan terhadap mereka yang melaksanakan hak-hak tadi. Semua orang menyadari bahwa menjadi saksi (ataupun pelapor) dalam suatu perkara pidana bukanlah hal yang mudah, karena akan ada kerugian dalam hal waktu, tenaga, dan bahkan biaya. Kerugian tersebut mungkin akan bertambah dengan perlakuan aparat penegak hukum yang terkadang bersikap seolah menghadapi 'pesakitan'. Pada tindak pidana tertentu

akan ada ancaman dari pihak yang dilaporkan, baik fisik maupun psikis.

Khusus tindak pidana korupsi, ancaman tersebut sangat besar, berhubungan kemampuan ekonomi, politik, kekuasaan, dan sosial orang yang dilaporkan seringkali juga besar. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang dapat menghalangi proses hukum. Dalam konteks inilah maka undang-undang perlindungan saksi menjadi relevan.

Terdapat beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 terhadap perlindungan hukum kepada saksi ataupun pelapor berkenaan dengan aktivitas mereka dalam berperan serta memberantas tindak pidana korupsi. Diantaranya adalah Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 memberikan perlindungan terhadap status hukum pelapor/saksi dan rasa aman. Sementara Pasal 6 ayat (1) mengatur tentang kewajiban penegak hukum untuk merahasiakan identitas pelapor maupun isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan oleh warga masyarakat. Ayat (2) mengatur tentang pemberian pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Meskipun sudah ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan tersebut, dalam praktik masih menemui kendala karena masih belum ada petunjuk pelaksanaan tentang tata cara pemberian

perlidungan tersebut. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan dalam PP ini maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Selain mengisi kekurangan dalam peraturan pelaksanaan tentang perlidungan saksi atau pelapor tersebut, UU ini juga diharapkan menjadi penyatu semua bentuk perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam tindak pidana apapun.

Pengaturan dan kedudukan pelapor/masyarakat dalam hal ini jelas telah di tuang dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU PTPK. Perlindungan hukum (pidana) terhadap para pelakunya pun telah sedemikian rupa di konsep dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun fakta hukum (*law fact*) yang terjadi akhir-akhir ini memberikan gambaran kendatipun sebuah aturan sudah di konsep sedemikian bagus apabila tidak di terapkan dengan baik omong kosong belaka

### **Kendala-kendala Bagi Masyarakat Untuk Berperan Serta Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Setidaknya ada dua hambatan Internal yang dihadapi LBH Padang dalam menjalankan programnya untuk berperan serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat ini, yaitu :

Pertama, berkaitan dengan kapasitas SDM yang dimiliki oleh Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Padang. Keterbatasan kapasitas SDM LBH Padang disebabkan karena hampir 60% PBH saat ini adalah masih kader-kader baru yang mengabdikan diri di LBH Padang, dimana mereka masih memerlukan banyak upaya peningkatan kapasitas dan pengalaman untuk menjalankan aktivitas LBH Padang. Kondisi ini tidak seimbang dengan beban kerja dan kasus-kasus yang di monitoring oleh LBH Padang. Juga ARAK yang sangat jauh berkekurangan dari SDM. Anggota perkumpulan ARAK sendiri terdiri dari kawula tua, belum ada regenerasi di tubuh perkumpulan itu, karena ARAK sendiri menangkap kurang pedulinya generasi muda untuk fokus dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, kendala dari segi pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan operasional maupun internal. Setiap bulan minimal kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang harus menyediakan pendanaan sebesar Rp. 50 Juta untuk biaya rutin, penggajian dan kegiatan operasional. Kondisi ini menjadi kendala terbesar Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam menjalankan kegiatan. Begitupun dengan ARAK sendiri. Dana menjadi kendala sebab tak ada funding, maka untuk melaksanakan



program ARAK sendiri dananya berasal dari iuran anggota.

Adapun kendala eksternal yang ditemukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam upaya ikut berperan serta terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

Pertama, minimnya koordinasi aparat penegak hukum untuk secara bersama-sama melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat dan minimnya penyuluhan hukum terkait dengan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegak hukum sering kali melihat bahwa kerja-kerja LSM akan beralih menjadi kegiatan politis dan subversif yang mencoba menentang pemerintah yang berkuasa. Keberadaan FPSB, LBH Padang dan ARAK sebagai sebuah lembaga yang mempunyai peran melindungi masyarakat seringkali menuai kecaman dari pihak-pihak yang bertentangan. Pemerintah/penegak hukum kerap menganggap aktivis-aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak yang menghasut warga untuk melawan pemerintah.

Kedua, lemahnya upaya penegakan hukum, belum objektif dan transparannya lembaga peradilan dalam penanganan kasus bahkan cenderung diskriminatif.

Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan tak jarang aktivis FPSB, LBH Padang dan ARAK harus berhadapan dengan kelompok-kelompok sipil bentukan pemerintah dan pemilik modal yang sengaja difasilitasi untuk menghadapi upaya-upaya yang dilakukan LBH Padang.

Keempat, masih ada mafia peradilan dalam kasus-kasus korupsi sehingga belum tercipta peradilan yang bersih. Di samping itu adanya anggapan/pandangan penegak hukum terhadap aktivis LBH Padang dan ARAK, seperti adanya anggapan sinisme dari penegak hukum tersebut seolah-olah memposisikan lembaga ini sebagai musuh, padahal semestinya aparat penegak hukum bersinergi dengan LBH Padang dan ARAK dalam rangka penegakan hukum yang bersih.

### **Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Berperan Serta Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat**

Banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam kesertaan dalam berperan serta terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat. Upaya tersebut dibagi kedalam dua kelompok yakni upaya mengatasi kendala internal dan upaya mengatasi kendala eksternal.

Upaya Mengatasi Kendala Internal, Pertama, yang berkaitan dengan kendala

dari segi SDM, ada dua upaya yang dilakukan LBH Padang dan ARAK; a) Upaya untuk meningkatkan kapasitas personil, LBH Padang rutin melibatkan para PBH dalam diskusi dan pelatihan bahkan LBH Padang juga melibatkan secara aktif para pengabdian dalam kontroling penanganan kasus, baik kasus dalam lingkup HAM/pemberian bantuan hukum maupun kasus-kasus korupsi yang marak terjadi di Sumatera Barat. Disamping itu LBH Padang juga menyediakan bahan bacaan untuk mendorong pengabdian hukum agar rajin membaca guna peningkatan kapasitas, dan mampu menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan di media. b) Sedangkan upaya yang dilakukan oleh LBH Padang dalam rangka menambah kuantitas personilnya adalah dengan membuka kesempatan bagi para sarjana yang baru menyelesaikan studinya untuk mengabdikan di LBH Padang. LBH Padang juga membuka kesempatan bagi mahasiswa atau calon advokat yang ingin magang guna belajar dan mengabdikan.

Mencoba menerapkan apa yang dilakukan LBH Padang LSM ARAK pun melakukan terobosan dalam hal ini, berkaitan dengan kuantitas personil di ARAK sendiri, ARAK juga membuka kesempatan bagi para sarjana yang baru menyelesaikan studinya untuk mengabdikan di ARAK, turut bersama-sama berupaya

melakukan terobosan-terobosan secara berkala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

**Kedua**, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penadanaa, LBH Padang dan ARAK berusaha mencari pendanaan dari berbagai donatur yang tidak mengikat, untuk lebih memaksimalkan penggalian dana, LBH Padang membuat divisi fundraising yang bekerja dan bertugas mencari pendanaan guna mendukung kerja-kerja operasional LBH Padang.

Begitupun dengan ARAK, tidak selamanya iuran anggota mampu menanggulangi kebutuhan operasional di tubuh ARAK, maka dari itu ARAK pun berusaha mencari donatur yang sifatnya tidak mengikat dan membentuk (akan) divisi fundraising.

Upaya Mengatasi Kendala Eksternal, Pertama, melakukan diskusi serta koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk bersama-sama menyamakan visi dan misi melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat dan penyuluhan hukum bagi masyarakat.

**Kedua**, Menyadarkan lembaga peradilan agar lebih objektif dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi penegakan hukum yang diskriminatif dan maraknya pelanggaran HAM.

**Ketiga,** melaporkan kelompok-kelompok sipil bentukan pemerintah dan pemilik modal kepada pihak yang berwajib dan institusi yang bersangkutan. Pada waktu terjadinya peristiwa teror, ancaman dan intimidasi terhadap aktivis LBH Padang dan ARAK, disamping mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok sipil tersebut mengenai aturan hukum berkaitan dengan kasus yang dipersoalkan, LBH dan ARAK juga melaporkan kelompok-kelompok sipil tersebut ke pihak berwajib dan institusi lain yang bersangkutan.

**Keempat,** dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama agar sistem peradilan tidak terdapat mafia peradilan maka LBH Padang dan ARAK melakukan diskusi dan konfrence, juga mengaggas pembentukan Posko Monitoring dan Advokasi Mafia Hukum di Sumatera Barat dengan membentuk Posko Ganyang Mafia Hukum. Kerjasama ini merupakan kerjasama LBHP Padang dan ARAK dengan Padang Ekspres pada tahun 2010, tindak lanjut dari kegoiatan ini, LBH Padang membuka pengaduan atas indikasi mafia hukum yang terjadi di Sumatera Barat.

Sampai saat ini LBH Padang telah beberapa kali melaporkan beberapa orang hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama kepada atasannya Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Disamping itu LBH

Padang juga ARAK berkunjung ke beberapa institusi penegak hukum seperti Kejaksaan untuk menanyakan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan saat ini LBH Padang telah membentuk Deklarasi Gerakan Lawan Mafia Hukum yang bertujuan untuk memperkuat gerakan yang telah ada sebelumnya.

## **SIMPULAN**

Peran serta masyarakat, dalam hal ini LSM yang ada di Sumatera Barat telah sepenuhnya berupaya melakukan berbagai langkah untuk pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang marak terjadi di Sumatera Barat. Hal tersebut terlihat dari gencarnya Forum Peduli Sumatera Barat menabuh genderang agar aparat penegak hukum segera menuntaskan indikasi kasus korupsi berjamaah APBD Sumbar tahun 2002, LSM di Sumatera Barat yang terus melakukan upaya mengontrol, mengawasi, menganalisa dan mendokumentasikan perkembangan kasus tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, baik yang baru sebatas dugaan atau telah diproses oleh lembaga penegak hukum.

Kendala yang ditemukan oleh LSM dalam berperan serta terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat adalah kendala internal dan kendala eksternal. Pada kendala internal, antara lain; Minimnya SDM baik

dari segi kualitas maupun kuantitas, minimnya pendanaan. Sedangkan kendala eksternal antara lain; Aparat penegak hukum diskriminatif dalam proses penegakan hukum; Adanya intimidasi terhadap personil LSM serta sistem peradilan yang marak dengan mafia peradilan.

Upaya yang dilakukan oleh LSM dalam mengatasi kendala internal adalah: Melibatkan para pengabdian dalam diskusi dan pelatihan; membuka kesempatan untuk mengabdikan di LSM; dan memaksimalkan penggalan dana. Sedangkan upaya dalam mengatasi kendala eksternal adalah : Giat berdiskusi dengan aparat penegak hukum untuk selalu berkoordinasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat; Melaporkan kelompok-kelompok sipil bentukan pemerintah dan pemilik modal kepada pihak yang berwajib; meningkatkan kesadaran kritis masyarakat; membentuk divisi fundraising yang bertugas dalam penggalan dana; Giat melakukan diskusi dan media konferensi pers, menggagas pembentukan Posko Monitoring dan Advokasi Mafia Peradilan di Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2001). Trend Baru Pemberantasan Korupsi, Kompas Tanggal 13 September 2001  
Danil, E. (2002), Makalah pada Penataran Dosen Bidang Ilmu Hukum "Perkembangan Hukum

- Pidana dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Padang  
Danil, E. (2011), Korupsi; Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta  
Gustina, S. (2006), Makalah Peran Serta Masyarakat, Padang  
Harahap, K. (2006), Pemberantasan Korupsi Jalan tiada Ujung, Grafitri, Jakarta  
Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), *Mercatoria*, 6 (1): 44-63.  
<http://wikipedia.org>  
<http://www.suaramedia.com>  
Ibrahim, J. (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media Publishing, Malang  
Isra, S. (2011), Membina (sakan) Korupsi, dalam Harian Kompas, Jakarta  
Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), *Mercatoria*, 6 (2): 117-132  
Klitgaard, R. Maclean-Abaroa, R, & Parris, L, (2002). Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta  
Kumorotomo, W. (1999), Etika Administrasi Negara, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta  
Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101  
Muladi & Arief, B.N. (1983), Teori-teori dan Kebijakan Kriminal, Alumni, Bandung  
Parper, J.H. (2002), Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta  
Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140.  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  
Reksodiputro, R. (1994), Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Jakarta  
Sulistia, T, (2006), Makalah Peran Politisi/LSM dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Padang

- Sulistia, T, (2010), Makalah pada Seminar Hukum Pidana Perlindungan Hukum “Wistle Blower” dalam Mengungkapkan kasus Pidana, Padang
- Suprianto, (2004), Syariat Islam dalam Mewujudkan Clean Governance and Good.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wibisono, F. (2002), “Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dimuat dalam Media Hukum.
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162.